

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan sistem ekonomi syariah semakin berkembang seiring dengan tuntutan perkembangan dunia perekonomian di Indonesia saat ini. Adanya pendapat bahwa sistem keuangan konvensional khususnya dalam perbankan yang telah mengakar dalam perekonomian masyarakat mengandung unsur *riba* yang bertentangan dengan suatu keyakinan agama, oleh sebab itu lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan yang berbasis syariah selalu mengembangkan produk-produk syariahnya yang diharapkan mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat serta dapat meminimalisasi keberadaan unsur *riba*.

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah diantaranya yaitu produk penyaluran dana (*Mudharabah, Ijarah, Murabahah, Musyarakah, salam, dan Istishna*) dan produk penghimpun dana (*Wadiah, Mudharabah Mutlaqah dan Muqayyadah*) yang semua produk tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dari sekian macam produk syariah yang ada pada lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut, peneliti mencoba mengambil topik tentang produk penghimpun dana berupa simpanan mudharabah. Saat ini banyak masyarakat yang kelebihan dana akan menitipkan dana lebihnya kepada lembaga-lembaga keuangan konvensional terutama pada bank umum atau menginvestasikannya pada pasar saham. Tetapi ada juga masyarakat dengan pemikiran tertentu akan meletakkan dana lebihnya kepada lembaga keuangan

berbasis syariah dengan harapan dana tersebut dapat lebih bermanfaat dan juga barokah karena tujuannya yang syariah. Simpanan mudharabah menjadi sebuah pilihan produk menarik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dari sekian banyak produk simpanan lain seperti tabungan dan deposito pada bank umum ataupun dirubah dalam bentuk investasi lainnya. Simpanan mudharabah adalah simpanan berdasarkan kaidah syariah mudharabah al-muthlaqah, yang dalam hal ini pihak *shahibul mall* (pemilik dana/nasabah) menitipkan dananya kepada pihak *mudharib* (pengelola dana/lembaga keuangan syariah) untuk dikelola dan dimanfaatkan dana tersebut untuk tujuan yang baik, halal, dan professional sesuai dengan ketentuan syariah. Hasil dari pengelolaan dana oleh pihak lembaga keuangan syariah tersebut akan di *nisbahkan* sesuai dengan prosentase perjanjian pada waktu awal akad simpanan mudharabah dimulai.

Definisi mudharabah sendiri adalah sebuah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak berperan sebagai pemilik dana memberikan sejumlah dana kepada pihak lain yang berperan sebagai pengelola dana dengan perjanjian adanya bagi hasil setelah proses pengelolaan dana tersebut mendapat hasil keuntungan. Berdasarkan PSAK No. 105 mengenai akuntansi mudharabah, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibbul maal*) berperan sebagai pihak yang menyediakan dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) berperan sebagai pihak yang mengelola dana. Keuntungan atas pengelolaan dana tersebut akan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu,

kerugian financial/keuangan hanya akan ditanggung oleh pihak pertama (pemilik dana/*shahibbul maal*).

Selain bank syariah yang sudah banyak tersebar dan menawarkan produk-produk syariah seperti simpanan mudharabah, berkembang juga lembaga keuangan non bank yang berorientasi pada usaha mikro masyarakat menengah kebawah yaitu koperasi syariah. Lembaga ini memiliki prinsip yang sama dengan lembaga-lembaga keuangan berbentuk perbankan syariah umumnya. Perbedaannya, koperasi syariah dibawah naungan dinas koperasi sedangkan Bank Syariah tetap dibawah naungan Bank Indonesia. Pada laporan akhir tahunnya juga terdapat perbedaan yang begitu mencolok dalam proses penyusunannya. Jika bank hanya melaporkan laporan keuangannya berdasarkan pendapatan yang terakumulasi selama setahun dan bagi hasil yang dibagikan pada nasabahnya, sedangkan pada koperasi syariah harus dan wajib menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan terlebih dahulu dengan mengundang para anggota koperasi syariah untuk dilibatkan haknya dalam bersuara atau menyatakan pendapatnya terhadap keputusan yang akan diambil dalam proses penentuan pembagian sisa hasil usaha dan penetapan kebijakan-kebijakan tertentu sebelum proses penyusunan laporan keuangan tahunan.

Dengan adanya persepsi masyarakat terhadap produk mudharabah yang ditawarkan oleh koperasi syariah mengenai bagi hasil apakah praktiknya benar-benar sebagai pengganti bunga pada produk syariahnya, maka peneliti mencoba untuk mengkaitkan antara produk simpanan dengan akad mudharabah yang ditawarkan koperasi syariah. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi mengenai

pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pendapatan atas bagi hasil simpanan mudharabah pada koperasi syariah tersebut, peneliti bermaksud ingin melakukan penelitian pada salah satu koperasi syariah di wilayah Jawa Timur khususnya di wilayah kota Surabaya untuk mengetahui apakah sistem syariah yang diterapkannya terutama pada sistem bagi hasil pada simpanan mudharabah sudah sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan syariah yang berlaku dan bagaimana kaitannya dengan perlakuan akuntansi untuk akad simpanan mudharabahnya berdasarkan ketentuan PSAK No. 105. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih mendalam dengan mengambil objek penelitian dari salah satu lembaga keuangan koperasi syariah di Jawa Timur khususnya di wilayah kota Surabaya yaitu KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya yang berkantor pusat di Ruko Grand Achmad Yani 151-P, Jalan A. Yani No.138 RT 001/RW 03 Gayungan Surabaya, Jawa Timur.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud ingin mengetahui bagaimana implementasi, perlakuan akuntansi, pada simpanan mudharabah di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya sehingga menjadi latar belakang penulis untuk menjadikannya sebuah bahasan penelitian dengan judul : *“Implementasi Dan Perlakuan Akuntansi Pada Simpanan Mudharabah Di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya”*.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi serta perlakuan akuntansi simpanan mudharabah di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya?
- b. Apakah implementasi dan perlakuan akuntansi simpanan mudharabah di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya sudah sesuai dengan PSAK No. 105 dan ketentuan syariah yang berlaku ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara langsung implementasi dan perlakuan akuntansi pada simpanan mudharabah di KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 105 dan ketentuan syariah yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga pada produk simpanan mudharabah dengan standar yang berlaku yaitu PSAK No. 105 serta bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi keuangan KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya kedepannya mengenai ketentuan bagi hasil pada simpanan mudharabah.

1.4 **Manfaat Penelitian**

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat bagi :

a. Penulis

Hasil penelitian ini berguna dalam rangka menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis secara langsung mengenai implementasi dan perlakuan akuntansi mudharabah pada lembaga keuangan non perbankan.

b. Lembaga Keuangan Syariah

Untuk lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah diharapkan dapat mengambil manfaat dari hasil penelitian ini sebagai bahan materi pengetahuan tambahan dan evaluasi dalam penerapan prinsip-prinsip keuangan berbasis syariah kedepannya.

c. Masyarakat dan Dunia Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran positif bagi masyarakat luas khususnya di dunia pendidikan sebagai bahan kepustakaan mengenai kejadian di lapangan di masa depan untuk penelitian lebih lanjut.

1.5 **Sistematika Penulisan**

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang penelitian yang menjelaskan motivasi penulis melakukan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi pemaparan tentang penelitian terdahulu, landasan teori dan pengertian prinsip bagi hasil dan akad Mudharabah, kerangka pemikiran, dan alur pikir penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, berisi tentang prosedur atau cara dalam melakukan penelitian ini dengan penggunaan langkah-langkah sistematis berupa rancangan penelitian, batasan penelitian, unit analisis data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan gambaran umum subjek penelitian, mengungkapkan hasil analisis dari data yang telah diperoleh dan juga pembahasan dari analisis data tersebut.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

